



KEKERASAN TERHADAP ISTRI DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UU NO. 23 TAHUN 2004 DAN HUKUM ISLAM

Mohamad Farid, Rini Widiarti, Nur Azizah

Universitas Sunan Giri Surabaya

farid@unsuri.ac.id

Abstract

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pentingnya sertifikasi tanah wakaf yang belum mempunyai sertifikat. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Ta'mir Masjid Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 20 Rajab 1436 Hijriyah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu semua data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder diolah dan dianalisis, dengan menggunakan analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini bersifat deskriptif yakni suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian. Dalam sebuah wawancara disebutkan bahwa sertifikasi tanah wakaf itu tidak hanya penting melainkan suatu keharusan bahkan dalam UU Nomer 41 tahun 2004 telah dijelaskan tentang pembuatan Akta ikrar wakaf tidak hanya cukup dengan ikrar wakaf saja. Oleh sebab itu maka seseorang yang hendak mewakafkan hartanya khususnya tanah sebaiknya menuangkannya dalam sebuah bukti ikrar wakaf dan menunjuk nadzir yang berkopeten dibidangnya untuk mengelola harta wakaf agar wakaf tersebut terpelihara dengan baik.

Key words: Urgensi, Tanah Wakaf, UU Nomor 41 tahun 2004

PENDAHULUAN

Rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila yang didukung oleh umat beragama mustahil bisa terbentuk rumah tangga tanpa perkawinan¹. Karena perkawinan tidak lain adalah permulaan dari rumah tangga². Perkawinan merupakan aqad dengan upacara ijab qobul antara calon suami dan istri untuk hidup bersama sebagai pertalian suci (sacral), untuk menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga dalam memakmurkan bumi Allah SWT

¹ Nur Rofiah, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* (2017).

² Harry Theozard Fikri and Saktia Sucice Oktavinur, "Kebahagiaan Pada Istri Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh," *Jurnal PSYCHE* (2017).

yang luas ini³. Dengan perkawinan terpeliharalah kehormatan, keturunan, kesehatan jasmani dan rohani, jelasnya nasab seseorang⁴.

Ada tiga hal mengapa perkawinan itu menjadi penting⁵. Pertama: perkawinan adalah cara untuk ikhtiyar manusia melestarikan dan mengembangbiakan keturunannya dalam rangka melanjutkan kehidupan manusia di muka bumi. Kedua: perkawinan menjadi cara manusia menyalurkan hasrat seksual. Yang dimaksud di sini adalah lebih pada kondisi terjaganya moralitas, dengan begitu perkawinan bukan semata-mata menyalurkan kebutuhan biologis secara seenaknya, melainkan juga menjaga alat reproduksi agar menjadi tetap sehat dan tidak disalurkan pada tempat yang salah. Ketiga: perkawinan merupakan wahana rekreasi dan tempat orang menumpahkan keresahan hati dan membebaskan diri dari kesulitan hidup secara terbuka kepada pasangannya.²

Pada dasarnya tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa³. Dari pengertian tersebut untuk mewujudkan keluarga yang bahagia landasan utama yang perlu dibangun antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri adalah adanya hak dan kewajiban di antara keduanya.

Al-Qur'an sendiri menyebutkan tujuan perkawinan dalam Surat Ar- Rum ayat 21:

"Diantara tanda-tanda kebesaran Tuhan adalah bahwa dia telah menciptakan pasangan bagi kamu dari bahan yang sama agar kamu menjadi tenteram bersamanya. Dia menjadikan kamu berdua saling menjalin cinta (mawadah warohmah) pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berfikir." (Q.S. Al Rum: 21).⁴

Dalam ayat tersebut dikatakan sakinah, mawadah dan rahmah, mempunyai arti antara lain: diam sesudah bergerak, tetap, menetap, bertempat tinggal, tenang, dan tentram, ini menyebutkan bahwa perkawinan dimaksudkan sebagai wahana atau tempat dimana orang-orang yang ada didalamnya terlindungi dan dapat menjalani hidup dengan penuh kedamaian dan aman. Dengan ketiga arti ini perkawinan merupakan ikatan yang dapat melahirkan hubungan saling mencintai, saling menasehati, dan saling mengharapkan satu sama lain, ungkapan al-Qur'an dengan bahasa bainakum atau dengan kata lain satu sama lain. Tentu saja menunjukkan bahwa cinta dan kasih sayang bukan hanya dimiliki oleh salah satu pihak. Yakni suami istri konsekuensi logisnya mereka tidak boleh saling menyakiti dan menghinai⁶.

Fenomena kadang berbicara lain, perkawinan yang diharapkan sakinah, mawadah, warahmah, ternyata harus kandas ditengah jalan karena permasalahan dalam keluarga, dan Islam menyikapi dengan memberi solusi perceraian bagi keluarga yang memang sudah tidak dapat dipertahankan⁷.

³ L. L. Jamali, L. Zain, and A. F. Hasyim, "Hikmah Walimah Al-'Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits," *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran Dan al-Hadis* (2016).

⁴ Mujiyem Sapti, "Tinjauan Umum Tentang Pernikahan," *Kemampuan Koneksi Matematis (Tinjauan Terhadap Pendekatan Pembelajaran Savi)* (1974).

⁵ "KEPUASAN PERNIKAHAN PADA PASANGAN YANG BELUM MEMILIKI KETURUNAN," *Empati* (2016).

⁶ Bhennita Sukmawati, "Hubungan Tingkat Kepuasan Pernikahan Istri Dan Coping Strategy Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Sains dan Praktik Psikologi* (2014).

⁷ Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga," *BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender dan Anak* (2016).

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga untuk mempertahankan sebuah keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja termasuk bapak, suami, istri, dan anak, namun secara umum pengertian dalam KDRT di sini dipersempit artinya penganiayaan terhadap istri oleh suami. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban dalam KDRT adalah istri⁸.

Bila kita teliti lebih jauh banyak sekali keluarga yang tidak bahagia, rumah tangga yang selalu ditiup oleh badai pertengkaran dan percekocokan. Dengan keadaan yang semacam ini istri manapun tidak akan nyaman dalam mejalani kehidupannya. Kasus seperti ini sangat banyak sekali terjadi dalam masyarakat. Akan tetapi mengapa masyarakat enggan melaporkan kasusnya pada pihak yang berwenang? Bahkan dari hasil observasi yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Salatiga, selama adanya Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga baru ada dua kasus yang diputuskan oleh Pengadilan yang diajukan oleh istri. Hal ini disebabkan karena dari pihak korban takut kasus dalam keluarganya diproses di Pengadilan karena itu merupakan aib dalam keluarganya ataukah kurang sadarnya dari pihak korban akan perlindungan hukum yang telah diberikan oleh negara.

Majlis Hakim dalam menetapkan sebuah keputusan tidak hanya berpedoman pada UU PKDRT saja, tetapi hakim juga mempertimbangkan dari beberapa keterangan saksi yang berbeda-beda dalam memutuskan suatu perkara.

Dalam dua putusan kekerasan dalam rumah tangga yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Salatiga terdapat beberapa hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan, yang diantara keduanya juga berbeda, putusan No: 116/Pid.B/PN.Sal/2005 yang diajukan pada tanggal: 21 Desember 2005 dan diputus pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2006 terdapat hal-hal yang memberatkan diantaranya Terdakwa main hakim sendiri dan Terdakwa sebagai suami tidak melindungi istri. Sedangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa mengaku bersalah dan minta maaf pada istrinya, Terdakwa dan Saksi masih berhubungan suami istri meskipun perkaranya sudah diproses di Pengadilan, dan belum pernah dihukum. Sedangkan dalam putusan No: 20/Pid.B/PN.Sal/2006 yang diajukan pada 5 April 2006 dan diputus pada hari Senin Tanggal 5 Juni 2006, terdapat hal-hal yang memberatkan yaitu Terdakwa main hakim sendiri, Terdakwa sebagai suami tidak melindungi, dan Terdakwa tidak minta maaf pada korban, sedangkan hal-hal yang meringankan yaitu Terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya. Akan tetapi putusan yang dijatuhkan dalam perkara tersebut sangatlah jauh perbedaannya, untuk putusan No: 116/Pid.B/PN.Sal/2005 dijatuhkan pidana 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun serta dibebankan biaya sebesar 1000 rupiah, sedangkan putusan No: 20/Pid.B/PN.Sal/2006 dijatuhkan pidana 6 bulan dan harus dijalani serta di bebankan biaya sebesar 500 rupiah.

⁸ Sutiawati Sutiawati and Nur Fadhillah Mappaselleng, "Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar," *Jurnal Wawasan Yuridika* (2020).



METODE

Analisis data yaitu analisis pada teknik pengolahan datanya dan melakukan uraian dan penafsiran pada suatu dokumen. Analisis yang dimaksud disini adalah menganalisis informasi yang menitik beratkan pada penelitian dokumen, menganalisis peraturan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan:

- a. Pendekatan Analisis (Analical Approach) yaitu mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.
- b. Pendekatan kasus yaitu mempelajari pendekatan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.

PEMBAHASAN

Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan tindak pidana, dimana dalam menyelesaikan masalah ini dimulai dari penyelidikan, penyidikan, tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, pemeriksaan dimuka persidangan, dan pembuktian. Pembuktian disini adalah sebagai duduk perkara pidana yaitu segala sesuatu yang terjadi di Persidangan.

Penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Tahap yang kedua adalah penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Sedangkan pembuktian adalah sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

Dari hasil wawancara dengan hakim, pertimbangan dan dasar putusan hakim terhadap perkara kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara kekerasan dalam rumah tangga di kelompokkan menjadi tiga landasan, 1). Landasan hukum 2). Landasan filosofi 3). Landasan Sosiologi. Landasan hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini tertuang dalam pasal 44 ayat (1) yaitu “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000 (lima belas juta Rupiah)”.

Apabila dalam hal sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)

Apabila mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Apabila mengakibatkan matinya korban, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000 (empat puluh juta rupiah).

Hal ini di jadikan rujukan dasar bagi hakim dalam memutuskan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga di tinjau dari hukum formil atau hukum acaranya. Hukum formil adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan perjalanan atau hukum materiil.

Landasan yang kedua yaitu landasan filosofi yaitu gambaran tentang bagaimana perkara itu terjadi dengan pertimbangan keterangan beberapa saksi, apakah ia sudah sering melakukan tindak pidana atau baru satu kali. Selain mengacu pada Undang-undang hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Seperti apakah terdakwa menyesali perbuatannya dan minta maaf kepada korban atau tidak, terdakwa pernah dihukum atau tidak, apakah kekerasan terjadi karena kesalahan dari pihak istri ataukah pihak suami, Dan dengan pertimbangan sesuai dengan derita yang dialami oleh korban tersebut termasuk luka ringan atau luka berat, serta keterangan dari beberapa saksi Majelis Hakim memutuskan berdasarkan Undang-undang yang ada. Dalam penagambilan keputusan boleh kurang dari ketentuan yang ada, akan tetapi tidak boleh melebihi ketentuan yang telah di tetapkan dalam Undang-undang.

Sedangkan pertimbangan yang ketiga yaitu pertimbangan sosiologi, yaitu bagaimana kehidupan masyarakat mereka. Apakah lingkungan yang ada juga sering terjadi kekerasan atau kekerasan di anggap hal yang sangat dilarang dalam kehidupan masyarakatnya. Landasan filosofi dan sosiologi di sini tidak di atur dalam undang-undang, sebagaimana landasan hukum yang ada.

Dalam setiap putusan terdapat panjar biaya yang di jatuhkan bagi diri terdakwa, mengenai besar kacilnya dilihat dari perkaranya apakah merupakan tindak pidana ringan atau tindak pidana biasa. Sedangkan mengenai pidana yang dijatuhkan dengan masa percobaan, tidak perlu dijalani. Akan tetapi jika sewaktu-waktu Terdakwa melakukan pelanggaran sekalipun itu pelanggaran lalu lintas, maka hukumam yang dijatuhkan tersebut harus dijalaninya terlebih dahulu.

Dari hasil observasi yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Salatiga selama adanya Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ada dua putusan kekerasan yang di ajukan oleh istri. Maka dalam analisis ini penulis hanya menganalisis pada dua putusan, yaitu putusan kekerasan terhadap istri.

a. Putusan No. 116/Pid.B/PN.Sal/2005.

Perkara No.116/Pid.B/PN.Sal/2005. Kasus ini adalah kasus pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a Undang-undang No. 23 tahun 2004 yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Dalam kasus ini sebenarnya Terdakwa juga tidak berniat untuk melakukan tindak pidana tersebut, hanya karena Terdakwa merasa jengkel dengan pembicaraan korban mengenai mantan pacar suaminya, sehingga terjadilah pertengkaran mulut, yang kemudian menjadikan emosi, kemudian Terdakwa mengibaskan satu bendel kertas folio yang mengenai dahi saksi korban sebanyak satu kali, dan kemudian saksi korban membalas dengan menggunakan sapu lidi yang mengenai pinggang Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali, setelah Terdakwa mendapat perlawanan dari saksi korban, terdakwa menampar saksi korban dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali. Akibat dari pemukulan Terdakwa tersebut saksi korban terhalang untuk menjalankan pekerjaanya dikarenakan memar pada pipi bergaris 5 (lima) centi meter. Dalam kasus ini



terdapat salah paham tentang mantan pacarnya terdakwa yaitu GTN. Sehingga dengan kesalah pahaman tersebut membuat saksi korban cemburu kepadanya.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu perbuatan Terdakwa melanggar pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 yang isinya “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000 (lima belas juta Rupiah)”, Subsidiar perbuatan Terdakwa tersebut di ancam dengan pasal 44 ayat (4) UU No. 23 tahun 2004 yang isinya “Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)”.

Selanjutnya dengan memperhatikan bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak terungkap adanya alasan pemaaf atau pembenar, maka kepada Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya sebagai perbuatan yang melawan hukum dan kepada Terdakwa harus dituntut sesuai dengan kesalahannya.

Setelah melihat hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dan memperhatikan undang-undang yang bersangkutan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa BMB bin SD bersalah melakukan perbuatan pidana dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004.
2. Menyatakan barang bukti berupa : lembaran kertas putih ukuran panjang 40 cm lebar 30 cm tebal 05 cm terbungkus plastik warna putih dirampas untuk dimusnahkan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BMB bin SD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun.
4. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali dalam tenggang waktu masa percobaan dua tahun terdakwa melakukan perbuatan yang dapat di pidana berdasarkan putusan hakim atau berdasar perintah hakim.
5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.

b. Putusan No. 20/Pid.B/PN.Sal/2006.

Perkara No. 20/Pid.B/PN.Sal/2006. ini juga merupakan kasus pidana, kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a Undang-undang No, 23 tahun 2004 yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Dalam kasus ini juga terdapat kesalah pahaman antara Terdakwa dan saksi korban, sehingga Terdakwa merasa jengkel ketika mendengar berita bahwa istrinya boking oleh orang lain. Dari kesalah pahaman tersebut terjadi pertengkaran mulut, kemudian saksi NKH mencakar Terdakwa mengenai bagian muka Terdakwa, akibat perbuatan saksi korban tersebut Terdakwa menjadi emosi lalu menjambak rambut saksi sehingga terjatuh. Kemudian saksi korban melakukan perlawanan dengan mencakar dada Terdakwa selanjutnya Terdakwa memukul dengan tangan kosong mengenai pipi sebanyak 2



(dua) kali. Akibat pemukulan Terdakwa tersebut saksi NKH menderita sakit, tidak dapat menjalankan pekerjaan sehari-hari lebih kurang selama 3 (tiga) hari dan dirawat di rumah sakit dengan ketentuan lecet pada dagu bergais tengah 1 (satu) centi meter dan bengkak pada sudut mata kanan.

Dalam kasus ini kesalah pahaman saksi korban diboking adalah saksi korban menginap di Hotel. Dari hasil perkawinan mereka telah di karuniai seorang anak laki-laki berumur 2 tahun 7 (tujuh) bulan, sebelumnya keadaan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Terdakwa tidak bekerja. Kekerasan ini terjadi karena kurangnya komunikasi dalam keluarga, karena sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun dan keadaan ekonomi keluarga.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Maka sampailah pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu perbuatan Terdakwa melanggar dan dipidana pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 yang isinya “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000 (lima belas juta Rupiah)” atau melanggar pasal 356 ke I KUHP.

Dalam persidangan Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak ditemukannya pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum sehingga Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa AS bin HM secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 500 (lima ratus rupiah).

c. Analisis Putusan dan Pertimbangan Hakim Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Salatiga.

Perkara yang diputuskan di Pengadilan harus mempunyai alasan-alasan yang jelas, Majelis Hakim butuh pembuktian tersebut untuk biasa memutuskan perkaranya dengan menghadirkan saksi-saksi dan bukti.

Dasar putusan hakim meliputi dua hal yaitu landasan yang tersurat dan landasan yang tersirat. Landasa yang tersurat yaitu pasal 44 ayat (1) dan ayat (4), UU PKDRT yaitu:

Pasal 44 ayat (1) yang isinya:

”Setiap orang yang malakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15. 000.000,00 (lima belas juta rupuah)”

Pasal 44 ayat (4) yang isinya:

”Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau

sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)”

Unsur undang-undang ini adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang yang dimaksud setiap orang adalah setiap pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan dapat di pidana artinya sehat jasmani atau rohani dan cukup umur.
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, hal ini diatur dalam pasal 6 UU PKDRT adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
3. Dalam lingkup rumah tangga pasal 2 ayat (1) huruf a UU PKDRT meliputi suami, istri dan anak.

Sebagaimana ketentuan diatas dapat di pidana sesuai dengan Undang- undang yang di atur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 53. Selain landasan yang ada dalam Undang-undang Majelis Hakim juga memperhatikan landasan- landasan yang tersirat yaitu landasan filosofi dan landasan sosiologis. Hal ini hanya diperlakukan dalam hukum formilnya saja. Selain itu semua perkara yang bisa di ajukan ke Pengadilan Negeri harus mempunyai alasan-alasan yang sah, hal ini sebagai dasar bagi hakim dalam memutuskan perkara. Hakim akan minta bukti kebenaran tersebut, untuk bisa memutuskan perkaranya, alasan tersebut adalah sebagai dasar hukum materilnya.

Proses awal dalam menyelesaikan perkara dimulai dari penyelidikan, penyidikan, tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, pemeriksaan di Persidangan dan pembuktian. Dengan ini Majelis Hakim dalam memutuskan perkara kekerasan dalam rumah tangga sudah sesuai dengan perundang-undangan yang ada.

Persoalan kekerasan terhadap istri berkaitan erat dengan persoalan tindakan kriminalitas, meskipun pada awalnya dimulai dari persoalan sepele, kemudian dilakukan terus menerus yang berakumulasi sampai pada puncaknya menjadi sebuah kriminalitas yang pada mulanya hal seperti ini dimulai dari stres masalah tekanan ekonomi, suami cemburu buta, ketidakadilan gender yang dipengaruhi oleh faktor budaya. Dari sekian permasalahan ini suami bisa melakukan tindakan semena-mena terhadap istrinya.

Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34 jika dipahami dengan teliti kekerasan dalam rumah tangga tidak diperbolehkan. Jika istri *Nusyuz* tindakan-tindakan yang patut dilakukan suami terhadap istri yaitu dengan cara beri mereka petunjuk dan pengajaran, ajari mereka dengan baik, sadarkan mereka akan kesalahannya. Jika dengan cara ini istri tetap saja membangkang, maka pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, Adapun mendiamkan istri dengan tidak mengajak berbicara tidak boleh lebih dari 3 (tiga) hari. Ada pula perempuan yang harus dihadapi dengan cara yang lebih kasar, yaitu dengan cara yang ketiga pukulah mereka, akan tetapi pemukulan ini tidak boleh membuat luka pada istri. Dalam memukul hendaknya dijauhkan dari tempat- tempat yang mengawatirkan seperti muka serta dijauhkan dari pandangan anak-anaknya. Karena tujuan dari pemukulan ini yaitu untuk memberi pelajaran dan bukan untuk membinasakan.

Dalam pemukulan ini ada statemen yang perlu diperhatikan yaitu *pertama*, pemukulan tidak boleh diarahkan ke wajah, *kedua*, pemukulan tidak boleh sampai melukai, dianjurkan dengan benda yang paling ringan, seperti sapu tangan. *Ketiga* pemukulan dilakukan dalam rangka mendidik. *Keempat*, pemukulan dilakukan dalam rangka sepanjang memberikan efek manfaat bagi kutuhan dan keharmonisan kembali relasi suami istri



Apabila suami telah memberikan nafkah pada istrinya akan tetapi istri tetap membangkang dan menyeleweng, suami berhak meminta kembali sisa nafkah yang telah diberikannya, artinya jika istri tetap membangkang pada suaminya mereka tidak berhak mendapatkan nafkah. Karena nafkah diterima sebagai imbalan terikatnya istri ditangan suami. Hal ini disepakati oleh imam Syafi'i dan Muhammad bin Hambal.

Dalam kafarat *zihar* ketika suami *mengilla'* istrinya selama 4 bulan berturut-turut maka tidak boleh menjima'nya. ketika suami akan menjima' istrinya lagi ia harus membayar kifarot yaitu memerdekakan budak jika ada. Apabila tidak menemukan budak, maka puasa dua bulan berturut-turut, apabila tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin

Dari beberapa uraian di atas terdapat perbedaan dan persamaan antara Undang-undang PKDRT dengan hukum Islam.

SIMPULAN

Sebagai bab terakhir dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka pada bab ini penulis menyimpulkan sebagai rumusan terakhir dengan harapan mendapatkan saran-saran dari semua pihak untuk menuju kesempurnaan selanjutnya. Maka dengan ini penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekerasan terhadap perempuan ialah segala bentuk tindakan kekerasan yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan termasuk ancaman, menghambat, mengekang, meniadakan kenikmatan, dan mengabaikan Hak Asasi Manusia yang mengakibatkan penderitaan secara fisik, psikologis atau seksual, baik yang terjadi di area publik maupun domestik.
2. Bentuk-bentuk kekerasan dapat berupa:
 - a. Kekerasan fisik (Physical abuse) Kekerasan fisik yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, atau luka berat seperti suami memukul, menampar, menendang atau melukai istri, ataupun mengakibatkan cacat pada tubuh seseorang atau menyebabkan kematian.
 - b. Kekerasan psikis (Emotional or psychological abuse) Kekerasan psikis adalah segala perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
 - c. Kekerasan seksual (Sexual abuse) Kekerasan seksual ialah semua kekerasan seks yang mencakup semua aktifitas seks yang dipaksakan pada istri (tanpa persetujuan istri) ataupun pemaksaan hubungan seks dengan cara yang tidak wajar, memaksakan istri untuk berhubungan seks pada saat istri tidak siap karena lelah, sakit, haid, atau sebab lainnya, atau tidak memenuhi kebutuhan seks istri.
 - d. Kekerasan ekonomi (Economical abuse) Kekerasan ekonomi yaitu tindakan yang membatasi istri untuk bekerja di dalam atau diluar rumah sehingga korban dibawah



kendali tersebut, atau menelantarkan anggota keluarga dengan tidak memberikan nafkah atau tidak memenuhi kebutuhan keluarga.

3. Sebuah pernikahan banyak di artikan sebagai suami memiliki istri secara mutlak, sehingga suami dapat memperlakukan istrinya sesuai dengan kehendaknya.
4. Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum Islam jangan dipahami secara tekstual, namun harus dilihat juga tujuannya. Yang pada dasarnya tujuan utama dari pernikahan adalah untuk memperoleh kehidupan yang sakinah, mawadah, warahmah.
5. Persoalan UU PKDRT dan Hukum Islam mempunyai semangat yang sama yang melandasi dua hukum tersebut, adalah penghormatan terhadap martabat manusia, kaitanya dengan hak-hak suami istri dalam rumah tangga, serta arti kekerasan atau diskriminasi terhadap perempuan. Hanya saja dalam Undang-undang sudah jelas mengenai ketentuan pidananya, sedangkan dalam hukum islam tidak di dapatkan ketentuan pidana bagi mereka yang melakukan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga, akan tetapi kembali pada konsep perkawinan yaitu sakinah, mawadah, warahmah. Dari sini jelaslah bahwa kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga menurut UU PKDRT dan hukum islam tidak diperbolehkan.
6. Putusan Hakim terhadap kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari perundangan-undangan sudah sesuai dengan kaidah-kaidah/ ketentuan yang berlaku di Indonesia. Sehingga Majelis Hakim dalam memutuskan perkara kekerasan dalam rumah tangga sudah memenuhi syarat keadilan, tidak memberatkan salah satu pihak, karena sudah sesuai dengan hukum formil dan hukum materilnya. Ditinjau dari Hukum Islam hakim Pengadilan Negeri tidak berlandaskan pada kaidah-kaidah hukum Islam, akan tetapi secara tidak langsung prinsip Hukum Islam sudah terkandung didalamnya.
7. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kekerasan dalam rumah tangga dimulai dari penyelidikan, penyidikan, tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, pemeriksaan dimuka persidangan, dan pembuktian. Pembuktian disini adalah sebagai duduk perkara pidana yaitu segala sesuatu yang terjadi di Persidangan. Apabila pembuktian tersebut benar dan hakim yakin atas perkara tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara berdasarkan pada landasan-landasan hukum baik yang tersurat maupun yang tersirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fikri, Harry Theozard, and Saktia Sucice Oktavinur. "Kebahagiaan Pada Istri Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh." *Jurnal PSYCHE* (2017).
- Imron, Ali. "Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga." *BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender dan Anak* (2016).
- Jamali, L. L., L. Zain, and A. F. Hasyim. "Hikmah Walimah Al-'Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits." *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran Dan al-Hadis* (2016).



- Rofiah, Nur. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* (2017).
- Sapti, Mujiyem. "Tinjauan Umum Tentang Pernikahan." *Kemampuan Koneksi Matematis (Tinjauan Terhadap Pendekatan Pembelajaran Savi)* (1974).
- Sukmawati, Bhennita. "Hubungan Tingkat Kepuasan Pernikahan Istri Dan Coping Strategy Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Sains dan Praktik Psikologi* (2014).
- Sutiawati, Sutiawati, and Nur Fadhillah Mappaselleng. "Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar." *Jurnal Wawasan Yuridika* (2020).
- "KEPUASAN PERNIKAHAN PADA PASANGAN YANG BELUM MEMILIKI KETURUNAN." *Empati* (2016).